

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara padat penduduk. Berdasarkan data Worldmeters, Indonesia menempati urutan ke 4 penduduk terbanyak dengan jumlah 269 juta jiwa. <sup>1</sup>Padatnya jumlah penduduk tersebut, membuat masyarakat Indonesia masih berada digaris kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik jumlah penduduk yang masih tergolong miskin di Indonesia mencapai 25,95 juta orang pada Maret tahun 2018.<sup>2</sup>

Berbagai dampak dari kemiskinan dirasakan oleh masyarakat, salah satunya adalah akses pendidikan tertutup. Dampak tersebut bukan hanya dirasakan oleh orang dewasa, namun juga dirasakan oleh anak-anak. Anak-anak harus putus sekolah dan bahkan tidak sekolah. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan data anak

---

<sup>1</sup> Dwi Hadya Jayani, 2019. Jumlah Penduduk Indonesia 269 Juta Jiwa, Terbesar Keempat di Dunia. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/29/jumlah-penduduk-indonesia-269-juta-jiwa-terbesar-keempat-dunia>. (diakses 29 Juli 2019)

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik. 2018. Persentase Penduduk Miskin Maret 2018 Turun Menjadi 9,82 Persen. <http://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9,82-persen.html>. (diakses 25 Desember 2018)

yang tidak sekolah berjumlah 4,1 juta anak<sup>3</sup> dan untuk data anak yang putus sekolah menurut UNICEF tahun 2016 mencapai 2,5 juta anak.<sup>4</sup>

Tingginya jumlah angka anak tidak sekolah dan putus sekolah diatas, sebagian besar berada di wilayah perkotaan, karena kehidupan di kota yang dinamis dan tidak memberikan ruang bagi masyarakat marginal. Salah satunya terjadi di Kota Bekasi, menurut Pengamat Pendidikan Kota Bekasi Imam Kobul Yahya mengatakan sekitar 200 ribu anak beklasi harus putus sekolah dan bahkan tidak sekolah.<sup>5</sup>

Kondisi diatas seharusnya tidak terjadi pada anak-anak. Mereka seharusnya berada di lembaga pendidikan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.<sup>6</sup> Oleh karena itu, anak-anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Selain itu, anak-anak merupakan amanah Tuhan yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang

---

<sup>3</sup> Dhita Seftiawan. 2017. 4,1 Juta Anak Indonesia Tidak Sekolah. <https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2017/06/04/41-juta-anak-indonesia-tidak-sekolah-402455>. (diakses 29 Juli 2019)

<sup>4</sup> Yulianisa Sulistyoningrum. 2015. UNICEF: 2,5 Juta Anak Indonesia Putus Sekolah. <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20150623/255/446327/unicef-25-juta-anak-indonesia--outus-sekolah>. (diakses 29 Juli 2019)

<sup>5</sup> gobekasi. 2017. 200 Ribu Anak Bekasi: Putus Sekolah. <https://gobekasi.pojoksatu.id/2017/06/15/duh-200-ribu-anak-bekasi-putus-sekolah/>. (diakses 29 Juli 2019)

<sup>6</sup> UUD 1945 tentang Warga Negara Berhak Mendapatkan Pendidikan pasal 31 ayat (1)

No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Keputusan Presiden (KEPRES) RI No 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Child* (konvensi tentang hak-hak anak).<sup>7</sup>

Terkait masalah anak tidak sekolah dan anak putus sekolah yang terjadi di Kota Bekasi diatas, Cahaya Anak Negeri menjadi salah satu solusi untuk masalah tersebut, karena menyediakan fasilitas bagi anak yang tidak sekolah dan anak yang putus sekolah. Cahaya Anak Negeri merupakan tempat untuk anak-anak yang membutuhkan agar bisa belajar dan tumbuh bersama demi masa depan lebih cerah. Cahaya Anak Negeri awalnya sebuah rumah singgah, namun kini beralih fungsi menjadi tempat belajar anak-anak. Tujuan Cahaya Anak Negeri yaitu anak-anak yang tergabung bisa mendapatkan hak pendidikan sehingga kedepannya bisa merubah hidup mereka menjadi lebih baik.

Menurut hasil observasi, Anak binaan Cahaya Anak Negeri dibagi kedalam dua kelompok yaitu tinggal didalam dan datang setiap *event*. Anak binaan yang tinggal didalam terdiri dari 6 orang diantaranya berasal dari anak jalanan yang kini telah kembali ke sekolah dan mencapai 100% dari awalnya 0%. Bukan hanya itu, mereka juga selalu meraih berbagai prestasi dibidang lainnya diantaranya Juara 1, 2, dan

---

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Keputusan Presiden (KEPRES) RI No 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Child* (konvensi tentang hak-hak anak).

3 Menggambar Keriaan Pintu Air Bekasi tahun 2018, Juara 3 Cosplay I Loop Run Bekasi tahun 2018, Juara 1 Futsal U-13 Putra dan U-16 Putra Jambore Futsal Anak Piala Kemenpora tahun 2018 dan juara-juara lainnya.

Keberhasilan diatas menunjukkan bahwa Cahaya Anak Negeri telah berhasil membantu anak binaannya dalam mendapatkan pendidikan. Bukan hanya itu, Cahaya Anak Negeri juga memberikan berbagai kegiatan salah satunya adalah program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan anak binaan, khususnya bagi anak binaan yang berasal dari jalanan. Keterampilan yang dimiliki diharapkan bisa merubah hidupnya menjadi lebih baik.

Menurut (Hastuti, Septiyana Dwi & Ilyas, 2017:72-79) “Pelatihan pada dasarnya menekankan pada pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Peserta didik yang memiliki keterampilan akan bisa hidup mandiri”.<sup>8</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pelatihan merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan

---

<sup>8</sup> Septiyana Dwi, Hastuti & Ilyas. (2017). Strategi Pembelajaran Pelatihan Menjahit Sebagai Upaya Meningkatkan Kemandirian Anak Tunagrahita. *Journal of Nonformal Education* , 72-79. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jne/article/view/8913> (diakses pada tanggal 30 Juli 2019)

pada peserta didik, dengan memiliki keterampilan, peserta didik dapat memperbaiki kehidupannya menjadi lebih baik.

Mengingat penting sebuah pelatihan, maka dari itu Cahaya Anak Negeri memberikan program pelatihan pada anak binaan agar memiliki keterampilan, akan tetapi dalam pelaksanaan program pelatihan-pelatihan tersebut masih ditemukan masalah yaitu kurangnya partisipasi anak binaan terhadap pelatihan yang diadakan oleh Cahaya Anak Negeri karena pelatihan-pelatihan tersebut belum memenuhi kebutuhan anak binaan.

Menurut Sudjana dalam buku Fauzan, Ikka Kartika (2001) mengemukakan:

“Prinsip pelatihan salah satunya adalah pelatihan berdasarkan kebutuhan belajar. Hal ini didasarkan atas asumsi peserta didik akan belajar efektif apabila pembelajarannya membantu ia dalam memenuhi kebutuhannya”.<sup>9</sup>

Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa, pelatihan yang efektif harus sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik.

Maka dari itu, untuk mengatasi masalah diatas Cahaya Anak Negeri perlu mengetahui kebutuhan pelatihan anak binaan sebelum

---

<sup>9</sup> Ikka Kartika A Fauzi (2011). Mengelola Pelatihan Partisipatif. Bandung: Alfabeta.

melakukan pelatihan. Identifikasi kebutuhan diperlukan untuk menentukan prioritas pelatihan yang dibutuhkan oleh anak binaan Cahaya Anak Negeri agar pelatihan yang diberikan kepada anak binaan dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan. Menurut Witkin, dalam Sutarto (2008:69) dinyatakan:

“Identifikasi kebutuhan adalah suatu kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan mengambil keputusan mengenai program apa yang diperlukan sehingga satu program layanan sosial dapat berlangsung.<sup>10</sup>

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa identifikasi kebutuhan merupakan cara untuk menentukan prioritas kebutuhan suatu program agar mendapatkan keputusan pada program tersebut. Identifikasi kebutuhan sangat penting dilakukan untuk keberlangsungan program itu sendiri.

Mengingat pentingnya identifikasi kebutuhan pelatihan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PELATIHAN DI CAHAYA ANAK NEGERI”**

---

<sup>10</sup> Joko, Sutarto. 2008. Identifikasi Kebutuhan dan Sumber Belajar Pendidikan Nonformal. Semarang: UNNES PRESS.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Cahaya Anak Negeri dalam membuat pelatihan sesuai kebutuhan anak-anak binaan?
2. Bagaimana identifikasi kebutuhan pelatihan di Cahaya Anak Negeri?

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka perlu adanya batasan masalah agar diperoleh gambaran yang jelas dari permasalahan diatas. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada Identifikasi Kebutuhan Pelatihan.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana identifikasi kebutuhan pelatihan di Cahaya Anak Negeri?

## **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melengkapi kajian teoritis yang berkaitan dengan identifikasi kebutuhan pelatihan.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan inspirasi bagi masyarakat terhadap kepeduliannya pada anak-anak binaan.

### c. Bagi Cahaya Anak Negeri

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terdapat di Cahaya Anak Negeri khususnya permasalahan pelatihan

